



PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Muhammad Abdi Matondang bin Muhammad Nur Matondang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Bersama, Lk. IX, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I;
2. Ratna Sari Dewi Nasution binti Babruddin Nasution, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Bersama, Lk. IX, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tanggal 17 Juni 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor 0421/Pdt.P/2016/PA.Pspk., tanggal 17 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah orang iskin tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Luras Aek Tampang Nomor: 470/428/2016 tanggal 23 Mei 2016, oleh karenanya para Pemohon mohon

Hal 1 dari 11 hal. Pen. Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2009 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Salambue, Kecamatan, Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Babruddin Nsution, maharnya seperangkat alat sholat, dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasim Naustion dan Safi'i Nasuion ;
 3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut diatas dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama: Ahmad Rifaldi Matondang, laki-laki, umur 5 tahun dan Rasyid Martua Matondang, perempuan, umur 1 tahun ;
 4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya) ;
 5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
 7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II ;
 8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2009 di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dan

Hal 2 dari 11 hal. Pen. Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Pspk



mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Abdi Matondang bin Muhammad Nur Matondang) dengan Pemohon II (Ratna Sari Dewi Nasution binti Babruddin Nasution) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2009 di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan Nomor 0421/Pdt.P/2016/PA.Pspk., ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi 2 orang, yaitu:

1. Muliado Matondang bin Abu Kasim Matondang, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Harapan, Kelurahan Padangma Tinggi, Kecamatan

Hal 3 dari 11 hal. Pen. Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Pspk



Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, paman kandung Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 14 Januari 2009;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hasim Naustion dan Safi'i Nasuion;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama : Ahmad Rifaldi Matondang, laki-laki, umur 5 tahun dan Rasyid Martua Matondang, perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan;

2. Babruddin Nasution bin Jamantar Nasution, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mandailing, Kelurahan Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 14 Januari 2009;

Hal 4 dari 11 hal. Pen. Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Pspk



- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hasim Naustion dan Safi'i Nasuion;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama : Ahmad Rifaldi Matondang, laki-laki, umur 5 tahun dan Rasyid Martua Matondang, perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal 5 dari 11 hal. Pen. Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum *syara'* namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0421/Pdt.P/2016/PA.Pspk, tanggal 18 Mei 2016, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 14 Januari 2009 di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Hasim Naustion dan Safi'i Nasuion;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 1910 ayat 1e KUH Perdata, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg), dengan demikian secara

Hal 6 dari 11 hal. Pen. Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Pspk



formil dan *materiil* saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Hasim Naustion dan Safi'i Nasuion, pada tanggal 14 Januari 2009;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Hasim Naustion dan Safi'i Nasuion;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama : Ahmad Rifaldi Matondang, laki-laki, umur 5 tahun dan Rasyid Martua Matondang, perempuan, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan tersebut terhadap Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka perkawinannya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *abstraksi* hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Hal 7 dari 11 hal. Pen. Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Pspk



Menimbang, bahwa oleh karena itu sahnyanya perkawinan adalah perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan serta ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan perkawinan Pemohon I (Muhammad Abdi Matondang bin Muhammad Nur Matondang) dengan Pemohon II (Ratna Sari Dewi Nasution binti Babruddin Nasution) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam (*vide* Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam) dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tersebut terdapat cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad Abdi Matondang bin Muhammad Nur Matondang) dengan Pemohon II (Ratna Sari Dewi Nasution binti Babruddin Nasution) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2009 di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada

Hal 8 dari 11 hal. Pen. Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Pspk



lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam surat *al-Baqoroh* ayat 282 Allah Swt berfirman:

~~وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ حَقٍّ~~

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor W2-A.20/561/Hk.05/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016, para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tahun 2016;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 11 hal. Pen. Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Pspk



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Abdi Matondang bin Muhammad Nur Matondang) dengan Pemohon II (Ratna Sari Dewi Nasution binti Babruddin Nasution) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2009 di Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu*) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Padangsidimpua tahun 2016;

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Syawal* 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, SH, sebagai Hakim Ketua, Sahril, SHI, MH dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

Sahril, SHI, MH
Hakim Anggota II,

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

Abd. Rasyid, S.Ag

Hal 10 dari 11 hal. Pen. Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Pspk



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 6.000,-
5. Materai : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Pen. Nomor 421/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)